



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : A.402/ AL.308/ DJPL

TENTANG

PENATAAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
(PB-UMKU) TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI,
DAN/ATAU PENETAPAN PENGGUNAAN TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI UNTUK SEMENTARA MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya permintaan layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau permintaan penetapan penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum, mengakibatkan semakin majemuknya fasilitas kepelabuhanan dan/atau aktifitas kepelabuhanan di luar Pelabuhan sehingga diperlukan penataan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan tatanan kepelabuhanan nasional dan meningkatkan peranan Pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan kegiatan instansi Pemerintah dan Badan Usaha, mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, maka perlu dilakukan penataan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau permintaan penetapan penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum;

c. bahwa...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penataan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau Penetapan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 690);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENATAAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, DAN/ATAU PENETAPAN PENGGUNAAN TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI UNTUK SEMENTARA MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.

KESATU : Menetapkan Penataan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau Penetapan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KEDUA...

KEDUA : Penataan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau Penetapan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diterapkan pada Pelaku Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha pada Kegiatan Usaha Pokok di bidang:

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. perikanan;
- d. pertambangan dan penggalian;
- e. industri pengolahan;
- f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;
- g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah dan daur ulang;
- h. konstruksi;
- i. perdagangan besar;
- j. penyediaan akomodasi;
- k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; atau
- l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga,

dengan legalitas Perizinan Berusaha berdasarkan KBLI Usaha Pokok yang ditentukan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Penataan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan terhadap permohonan baru Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan kriteria:

a. memiliki...

- a. memiliki ketersediaan akses lokasi kegiatan usaha pokoknya dengan lokasi pelabuhan umum/ Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum, yang sudah memiliki legalitas perizinan; dan/atau
- b. lokasi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang dimohonkan, memiliki jarak kurang dari 30 (tiga puluh) km dengan lokasi pelabuhan umum/ Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum, yang sudah memiliki legalitas perizinan;

KEEMPAT : Penataan Penetapan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan dengan kriteria:

- a. memiliki ketersediaan akses antara lokasi kegiatan usaha pokok dari Calon Pengguna dengan lokasi Pelabuhan; dan
- b. Pelabuhan memiliki fasilitas guna menunjang kegiatan usaha pokok dari Calon Pengguna.

KELIMA : Penataan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau Penetapan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan KEEMPAT dilaksanakan dengan cara:

- a. Penangguhan layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang baru diajukan melalui Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) dan/atau *Online Single Submission* (OSS) meliputi:

1. layanan perizinan pembangunan Terminal Khusus; dan
 2. layanan perizinan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- b. Penangguhan layanan penetapan penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum meliputi:
1. Permohonan baru penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum; dan
 2. Perpanjangan penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum.

KEENAM : Penangguhan Penetapan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA huruf b, **dapat dikecualikan** setelah adanya pernyataan kesanggupan dari Pemegang Izin Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri untuk mengalihkan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum, diubah menjadi Terminal Umum yang menjadi bagian dari Pelabuhan terdekat.

KETUJUH : Penetapan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum, yang diterbitkan sesuai dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM bersifat sementara dan diberikan untuk masa berlaku paling lama 8 (delapan) bulan.

KEDELAPAN....

- KEDELAPAN : Pengalihan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum, diubah menjadi Terminal Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dilaksanakan dengan pemberian konsesi atau kerjasama bentuk lainnya dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau Penetapan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum, pada bidang usaha pokok yang mendukung Proyek Strategis Nasional, bidang usaha galangan atau kegiatan Pemerintahan, dapat diberikan setelah dikonsultasikan dengan Direktur Jenderal.
- KESEPULUH : Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, penataan terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri, dan/atau Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum, serta melakukan evaluasi dan pelaporan setiap bulan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Kepelabuhanan.
- KESEBELAS : Direktur Kepelabuhanan melakukan kajian dan evaluasi dalam rangka penataan kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan/atau Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum secara menyeluruh serta melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditandatangani.

- KEDUABELAS : Penataan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau Penetapan Penggunaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan dievaluasi sesuai kebutuhan.
- KETIGABELAS : Direktur Kepelabuhanan melakukan pengawasan atas pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,



Ditandatangani secara elektronik

ARIF TOHA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
7. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Para Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN


Barisan Dayu Mirajaya, M.Sc.
NIP. 19790622 200502 1 002